



Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Huzaemah Tahido Yanggo

Interfaith Marriage in the Perspectives of Huzaemah Tahido Yanggo

Ibnu Pa'qih

E-mail: ibnu.paqih@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Article

| **Submitted:** 13 June 2025 | **Revised:** 23 June 2025 | **Accepted:** 26 June 2025

How to cite: Bertha Ibnu Pa'qih, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Huzaemah Tahido Yanggo", *Tasfiah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1, 2025, P. 60-78.

ABSTRACT

The issue of interfaith marriage remains a subject of on going discourse within the context of contemporary Islamic law. In the Indonesian context, this polemic has become increasingly intricate due to its entanglement with considerations of religious law and national positive law. The present study endeavors to examine the thoughts of Prof. Huzaemah Thido Yanggo, a distinguished female scholar dan expert Islamic law, regarding the legal framework of interfaith marriage and her contribution to the discourse of Islamic family law. The present research employs a qualitative methodology, adopting a juridical-normative approach and library research techniques. The primary source is "Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer", complemented by other academic references. The results indicate that Huzaemah categorically prohibits all forms of interfaith marriage, including those between Muslim men and women ahlul kitab. Her perspective is founded on the principle of *sad al-dzariah*, a concept aimed at averting detrimental consequences (*mafsadat*), in addition to the *maqashid al-syari'ah* approach, which emphasizes the preservation of religious integrity, the continuity of offspring, and the maintenance of family stability. Huzaemah's thought process exhibits a synthesis between normative firmness and sensitivity to the Indoensia social context. This research underscores the signifance of the contibutions of women scholars in contemporary Islamic legal discourse, particularly in matters of critical concern, such as interfaith marriage.

Keyword: Islamic Law, Interfaith Marriage, Huzaemah Tahido Yanggo .

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam kontemporer. Dalam konteks Indonesia, polemik ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan pertimbangan hukum agama dan hukum positif nasional. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemikiran Prof. Huzaemah Tahido Yanggo-seorang ulama perempuan dan pakar hukum Islam-terkait hukum pernikahan beda agama serta kontribusinya dalam wacana hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teknik studi pustaka (*library research*), dengan sumber utama berupa karya *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, serta referensi akademik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Huzaemah secara tegas mengharamkan seluruh bentuk pernikahan beda agama, termasuk antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Pendapatnya dibangun atas dasar prinsip *sad al-dzariah* untuk mencegah dampak negatif (*mafsadat*), serta pendekatan *maqashid al-syari'ah* guna menjaga integritas agama, keturunan, dan stabilitas keluarga. Pemikiran Huzaemah memperlihatkan sintesis antara keteguhan normative dan kepekaan terhadap konteks social Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya kontribusi ulama perempuan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu krusial seperti pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan Beda Agama, Huzaemah Tahido Yanggo

Pendahuluan

Isu pernikahan beda agama terus menjadi wacana kontroversial dalam studi hukum Islam kontemporer. Realitas globalisasi, mobilitas social, dan interaksi lintas



sagama yang semakin intens mengakibatkan praktik pernikahan lintas agama bukan lagi fenomena marginal, tetapi justru kian sering dijumpai dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi sangat krusial karena menyangkut integrasi antara norma-norma keagamaan yang dianut umat Islam dan ketentuan hukum positif nasional yang berlaku.

Secara normative, hukum Islam telah memiliki kerangka yang mengatur relasi antara Muslim dan non-Muslim, termasuk dalam konteks pernikahan. Namun, teks-teks tersebut masih menyisakan ruang interpretasi dan kerap kali ditarik dalam spektrum yang sangat beragam: dari yang sangat permisif hingga sangat restriktif. Di tengah pluralitas penafsiran ini, muncul kebutuhan untuk menggali kembali pendekatan-pendekatan baru yang lebih kontekstual dan inklusif, terutama dari kalangan yang selama ini kurang mendapat tempat dalam narasi utama fiqih, yaitu ulama perempuan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pandangan para ulama atau cendekiawan Muslim Indonesia terkait isu ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irpan serta Karim dan Mohammad, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa pernikahan beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim maupun sebaliknya, diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip pluralisme agama dan ketiadaan larangan yang eksplisit dalam teks-teks syariat (Irpan, 2016, hlm. v; Karim & Mohammad, 2020, hlm.115). Penelitian yang dilakukan oleh Duljalil mengungkapkan pandangan Siti Musdah Mulia, yang juga membolehkan pernikahan beda agama. Ia berargumen bahwa larangan terhadap praktik tersebut lebih merupakan hasil ketakutan sebagian ulama daripada berlandaskan dalil yang kuat (Duljalil, 2018, hlm. VI).

Sementara itu, dalam penelitian Yahanan, HAMKA mengharamkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Ia hanya membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, itu pun dengan syarat keimanan yang kuat (Yahanan, 2018, hlm. XV). Pandangan lebih ketat disampaikan Ali Musthafa Ya'qub sebagaimana dikutip dalam penelitian Irpan, Ia secara tegas melarang semua bentuk pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki dengan wanita ahlul kitab, karena menurutnya ahlul kitab yang dimaksud al-Maidah ayat 5 merujuk secara spesifik pada keturunan Bani Israil pada masa lalu, dan tidak relevan lagi dalam konteks Indonesia sekarang, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan (Irpan, 2016, hlm. V).

Meskipun diskursus mengenai pernikahan beda agama telah banyak dikaji, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengulas pandangan Huzaemah Tahido Ynaggo-seorang ulama perempuan, Guru

Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa. Dengan otoritas keilmuan dan pengalaman kelembagaan yang kuat, pemikiran Huzaemah layak menjadi rujukan penting dalam isu hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya pernikahan beda agama yang sarat muatan teologis, hukum, dan social.

Penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan posisi Huzaemah dalam diskursus hukum pernikahan beda agama, tetapi juga mengeksplorasi corak ijtihadnya: apakah cenderung progresif dan liberal seperti Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia, atau sebaliknya mengambil posisi yang lebih konservatif dan restriktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga Islam khususnya terkait isu pernikahan beda agama, serta memperkuat representasi ulama perempuan dalam arena ijtihad kontemporer di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber utama dalam kajian ini adalah karya Huzaemah Tahido Yanggo berjudul: “*Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*”. Adapun data sekunder meliputi literature-literatur pendukung seperti: buku-buku referensi, serta artikel jurnal akademik yang membahas isu hukum pernikahan beda agama.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan pemikiran dari Huzaemah Tahido Yanggo secara sistematis mengenai hukum perkawinan beda agama, kemudian menganalisis pendapat yang dikemukakan oleh Huzaemah Tahido Yanggo tersebut secara kritis, langkah ini dilakukan untuk mengungkap corak pemikiran beliau serta landasan epistemologis dan metodologis yang digunakannya dalam menarik kesimpulan hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya mampu memetakan posisi pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo dalam diskursus pernikahan beda agama, tetapi juga memberikan kontribusi baru bagi perkembangan dinamika pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia dengan menghadirkan perspektif dari seorang ulama perempuan.

Hasil dan pembahasan

1.1. Definisi Pernikahan Beda Agama

Secara etimologis, istilah pernikahan beda agama terdiri atas tiga kata yaitu: “pernikahan”, “beda”, dan “agama”. Kata “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025a). Kata “beda” merujuk pada sesuatu yang menjadikan tidak sama atau berbeda antara satu dengan yang lain ; selisih (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025b), sedangkan “agama” dimaknai sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan lingkungannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025c).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah sebuah ikatan perkawinan antara dua individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, dimana masing-masing memeluk ajaran dan sistem kepercayaan yang tidak sama. Pernikahan jenis ini tidak hanya mempersatukan dua pribadi secara fisik dan emosional, tetapi juga mempertemukan dua sistem keimanan yang berpotensi menimbulkan tantangan dalam hal pelaksanaan ajaran agama, pengasuhan anak, hingga pengakuan legal oleh institusi keagamaan maupun negara. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif hukum agama, khususnya Islam. Dalam literature Islam klasik, istilah “pernikahan beda agama” memang tidak ditemukan secara eksplisit, baik secara terminologi maupun dalam batasan definisi yang tegas. Namun demikian, pembahasan terkait isu ini telah lama menjadi bagian dari diskursus hukum Islam, khususnya dalam kajian perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dalam konteks tersebut, ulama membahasnya melalui istilah *az-zawa>j bi al-kita>biyya>t* (perkawinan dengan perempuan *ahlul kita>b seperti*: Yahudi dan Nashrani), *az-zawa>j bil musyrika>t* (perkawinan dengan wanita-wanita musyrik) atau *az-zawa>j bi ghair muslimah* (perkawinan dengan perempuan non muslim) (Amri, 2020, hlm. 51; Hamsin, 2014, hlm. 194-195).

Istilah-istilah ini digunakan untuk mengkaji hukum dan batasan dalam menjalin iktan perkawinan antara seorang muslim dengan perempuan yang tidak seagama, sehingga meskipun istilah “pernikahan beda agama” tidak dikenal dalam teks klasik secara langsung, substansi dan persoalannya telah menjadi perhatian para ulama semenjak masa awal perkembangan fikih Islam.

1.2.Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama Mazhab

Dalam kajian Hukum Islam, khususnya dalam literature hukum Islam klasik, pernikahan beda agama diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: Yang pertama, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *musyrik*. Kedua,

Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Ketiga, pernikahan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim, baik dari kalangan *musyrik* maupun *ahlul kitab* (Amri, 2020, hlm. 51; Hamsin, 2014, hlm. 195)

1.2.1. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik.

Mayoritas ulama sepakat bahwa melarang / mengharamkan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan yang *musyrik* (*musyrikah*). Larangan ini merujuk pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 221. (Amri, 2020, hlm. 51; Hamsin, 2014, hlm. 195).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ ۗ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, seorang budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada seorang wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu.”

Menurut Jumhur ulama, ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa laki-laki Muslim diharamkan menikahi perempuan majusi dan penyembah berhala. Namun, pernikahan dengan perempuan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa istilah *musyrikah* dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 diatas tidak mencakup didalamnya perempuan *ahlul kitab* (Amri, 2020, hlm. 54).

1.2.2. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dan Perempuan Ahlul Kitab.

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama cenderung membolehkan pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan dari kalangan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani) atau paling menganggapnya sebagai perbuatan makruh (Amri, 2020, hlm. 53; Hamsin, 2014, hlm. 196). Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S.al-Maidah ayat 5 yang menyatakan:

إِذَا أُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan juga bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan-perempuan yang beriman dan dari kalangan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk

menikahnya, bukan untuk berzina dan bukan pula menjadikannya perempuan simpanan..... “

Selain dalil tekstual, praktik Rasulullah SAW dan para sahabat juga menjadi landasan hukum. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki istri dari kalangan *ahlul kitab* yakni Maria al-Qibthiyah. Beberapa sahabat besar juga menikahi wanita *ahlul kitab*, seperti Usman bin Affan yang menikahi dengan Naylah binti al-Qarasifah al-Kalabiyah seorang wanita Nasrani, dan sahabat Huzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudi. Menariknya pernikahan-pernikahan tersebut tidak mendapat penolakan atau penentangan dari sahabat Nabi yang lain pada masanya (Amri, 2020, hlm. 54–55; Hamsin, 2014, hlm. 197).

Namun, sebagian ulama menolak kebolehan tersebut dengan alasan bahwa Yahudi dan Nasrani dalam praktik keagamaannya mengandung unsur kemusyrikan. Hal ini berdasarkan mereka terhadap konsep ketuhanan yang dianggap menyimpang, seperti doktrin trinitas dalam Kristen dan pengkultusan Uzair sebagai anak Allah dalam agama Yahudi. (Amri, 2020, hlm. 55; Hamsin, 2014, hlm. 197) Salah satu tokoh yang berpegang pada pandangan ini adalah Abdullah Ibnu Umar. Ia menyatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan perempuan Musyrik bagi laki-laki Muslim, dan ia berkata, *” Aku tidak tahu syirik manakah yang jauh lebih besar dari seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa (Mutakin, 2021, hlm. 14).*

1.2.3. Pernikahan Seorang Wanita Muslimah dengan Pria Non-Muslim

Para ulama hukum Islam sepakat bahwa pernikahan antara wanita Muslimah dan laki-laki non-Muslim adalah terlarang, baik laki-laki tersebut berasal dari kalangan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani), penganut agama yang memiliki kitab suci seperti Hindu atau Buddha, maupun mereka yang tidak memiliki kitab suci atau penganut aliran kepercayaan. (Amri, 2020, hlm. 55; Hamsin, 2014, hlm. 197). Larangan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S.al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

”Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah SWT menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Kata *musyrik* yang digunakan dalam ayat tersebut dipahami oleh mayoritas ulama mencakup seluruh orang yang tidak beriman kepada ajaran Islam, termasuk penyembah berhala (*watsani*), penganut agama Majusi, Yahudi, Nasrani, maupun orang yang murtad. Berdasarkan pemahaman ini, mereka semua tidak diperbolehkan menikahi perempuan muslimah. Salah satu alasan utama di balik larangan ini adalah posisi dan peran suami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami non-Muslim dikhawatirkan akan memengaruhi keyakinan istrinya atau bahkan memaksanya untuk meninggalkan agama Islam. Selain itu, dalam banyak tradisi, anak-anak cenderung mengikuti agama ayahnya, sehingga ada risiko anak-anak akan tumbuh dalam keyakinan yang tidak sejalan dengan Islam. Apalagi jika suami tidak mengimani al-Qur'an dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dapat muncul sikap meremehkan ajaran Islam atau perlakuan tidak hormat terhadap istrinya yang Muslimah (Amri, 2020, hlm. 55).

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dalil *nash* dan *dar'ul mafasid* (menolak keburukan), para ulama menegaskan bahwa pernikahan semacam ini adalah haram dalam pandangan hukum Islam.

1.3. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.1. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Tim Penerbit, 2023, hlm. 4)

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sah suatu perkawinan di Indonesia adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara tidak mengakui adanya perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Dalam pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: 1) *Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* 2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu* (Wahyuni, 2018, hlm. 18).

Sejalan dengan prinsip ini, Prof. Dr. Hazairin S.H sebagaimana dikutip oleh Sri Wahyuni menegaskan bahwa (Wahyuni, 2018, hlm. 18) :

"Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang-orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia".

Dengan demikian secara tersirat melalui Pasal 2 UUP Perkawinan, Perkawinan Beda Agama dianggap tidak sah, karena melanggar prinsip bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun demikian, ketegasan ini menjadi kabur ketika kita meninjau Pasal 66 UUP Perkawinan yang berbunyi (Tim Penerbit, 2023, hlm. 27):

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

Beberapa ahli hukum melihat adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan tegas terhadap perkawinan beda agama. Mereka berpendapat bahwa karena tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, maka peraturan sebelumnya seperti Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S 1898 No 158)-dimana dalam Pasal 7 Paragraf (2) Peraturan Perkawinan Campuran / GHR ini secara tegas menyatakan bahwa *"Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan"*- masih bisa dijadikan dasar selama tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.

Misalnya, Purwanto S. Ganda Sybrata sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wahyuni menyatakan bahwa (Wahyuni, 2018, hlm. 24):

"Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan."

Demikian pula Maria Ulfa Subadio sebagaimana yang dikutip oleh Sri Wahyuni berpendapat bahwa (Wahyuni, 2018, hlm. 25):

“Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antaragama.”

Celah hukum dalam UU Perkawinan tampaknya semakin terbuka melalui ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Laporan tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan kepada kedua belah pihak (Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Khusus bagi pasangan yang beragama Islam, pelaporan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan, yang selanjutnya data hasil pencatatan wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Dalam hal ini, pencatatan data oleh KUA tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kecamatan (Pasal 34 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Selanjutnya, Pasal 35 memperluas cakupan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dengan mencakup dua jenis perkawinan tambahan, yakni: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan huruf a dalam pasal 35 tersebut adalah bahwa yang termasuk dalam kategori “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (Pasal 35 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Maka, meskipun Undang-Undang Perkawinan secara tersirat tidak mengakui perkawinan beda agama dengan mensyaratkan bahwa sahnya pernikahan harus menurut agama masing-masing, namun tidak ada larangan secara tegas dan eksplisit dalam teks Undang-undang tersebut. Disisi lain, ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan membuka ruang secara administratif untuk dapat

mencatat pernikahan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan, tanpa mempertimbangkan aspek sah tidaknya dari sudut pandang agama. Celah inilah yang coba ditutup oleh Mahkamah Agung lewat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.¹ (Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan).

1.3.2. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.” (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18)

Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, harus dipastikan terlebih dahulu tidak terdapat hambatan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Bab VI KHI, yang mengatur secara khusus mengenai larangan perkawinan.

Dalam Bab VI tersebut, tepatnya Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*

¹ Bunyi dari SEMA itu sendiri adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

c. seorang wanita yang tidak beragama islam."

(Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40)

Bunyi pasal ini secara eksplisit memasukkan perbedaan agama-dalam hal ini, status wanita non-muslim-sebagai penghalang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Artinya, kesamaan agama merupakan syarat substantive dalam legalitas suatu perkawinan menurut KHI.

Lebih lanjut, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44)

Pasal ini memperjelas bahwa larangan pernikahan beda agama tidak hanya berlaku untuk pria Muslim yang hendak menikahi wanita non-Muslim (sebagaimana disebutk dalam Pasal 40), tetapi juga berlaku untuk wanita Muslimah terhadap pria non-Muslim. Dengan demikian, baik pria maupun perempuan Muslim sama-sama terikat pada prinsip kesamaan agama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam memperkuat prinsip ini dengan menegaskan bahwa:

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien." (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi satu-satunya bentuk ketidaksekufuan (ketidaksepadanan) yang diakui sebagai alasan sah untuk menolak atau mencegah perkawinan. Hal ini semakin menegaskan bahwa kesamaan agama adalah elemen esensial dan tidak dapat ditawar dalam pebemntukan keluarga sakinah menurut Kompilasi Hukum Islam.

1.4.Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Huzaemah Tahido Yanggo

1.4.1. Mengenal Huzaemah Tahido Yanggo

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. lahir pada 30 Desember 1945 di Kaleke, sebuah desa di Donggala, Sulawesi Tengah, dari keluarga Etnis Kaili.

Sebagai anak sulung dari enam bersaudara, ia tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Pendidikan dasarnya dimulai di Sekolah Rakyat Negeri Kaleke dan dilanjutkan pada sore hari di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat. Ia kemudian menempuh pendidikan lanjutan di Madrasah Muallimin Al Khairaat Palu dibawah bimbingan langsung ulama besar sekaligus pendiri Al-Khairaat, Habib Idrus bin Salim al-Jufri (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 3-6).

Pendidikan tingginya dimulai di Fakultas Syariah Universitas Islam Alkhairaat (Unisa), tempat ia menyelesaikan jenjang Sarjana Muda pada tahun 1975. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan memperoleh gelar Master of Art (MA) dalam bidang Perbandingan Hukum Islam dengan predikat cumlaude melalui tesis berjudul "*Mujibat Ath-Thaharah fi At-Tasyri' Al-Islamiyyi*" (Kewajiban Thaharah dalam Syariat Islam) pada tahun 1981. Tiga tahun kemudian, ia meraih gelar doctor dalam bidang Fikih dan Ushul Fikih melalui disertasi "*Manhaj Al-Islam fi Tasharrufat Ash-Shagir wa Ri'ayatih*" (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak, menjadikannya perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar doktor dari Universitas al-Azhar (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 6-7).

Karier akademiknya sangat luas dan berpengaruh. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-dahulu bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta- (1988-2002), Dekan Fakultas Syariah di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (1996-1998), dan Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2002-2006). Ia juga memimpin Program Pascasarjana Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta (1998-2014) dan menjabat Rektor Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta selama dua periode (2014-2022). Disamping itu, ia juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti: Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 13).

Dalam bidang keagamaan dan fatwa, Prof. Huzaemah memainkan peran penting sebagai salah satu tokoh perempuan di Majelis Ulama Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI (2015-2020), Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI (2010- 2015), serta menjadi Ketua MUI Bidang Penelitian dan Pengkajian (2000-2010). Ia juga aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai A'wan PBNU (2015-2020) dan Dewan Pakar Muslimat NU (Ulinnuha & Pratiwi, 2022). (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 14)

Kontribusinya terhadap pemberdayaan perempuan sangat menonjol, ditunjukkan melalui perannya sebagai Ketua Umum Pusat Studi Wanita di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatullah- dahulu bernama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta- (1994-1998) dan Ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam al-Khairaat. Ia juga aktif dalam kegiatan dakwah dan seminar, khususnya yang membahas isu-isu perempuan dalam Islam. Sebagai ulama perempuan, pemikiran beliau tentang fikih perempuan sangat dihargai karena bernuansa moderat, kontekstual, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar Islam (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 14,28).

Selain aktif dalam kegiatan akademik dan keorganisasian, beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sejumlah lembaga keuangan, termasuk Bank Niaga Syariah, Asuransi AXA Syariah, Auto Finance CIMB Niaga Syariah dan lainnya. (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 14-15).

Prof. Huzaemah dikenal pula sebagai penulis produktif. Beberapa karya pentingnya antara lain (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 18):

1. Pengantar Perbandingan Mazhab,(2003).
2. Fiqih Perempuan Kontemporer, (2010).
3. Masail Fiqhiyah: Kajian Fiqih Kontemporer (2005).
4. Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak, serta Hukum - Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak (2004).

Pemikiran-pemikirannya banyak digunakan sebagai rujukan dalam kajian Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran dan posisi perempuan dalam masyarakat modern. Gagasannya hadir sebagai solusi atas kebingungan umat, terutama perempuan, dalam menghadapi tantangan zaman. (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 28)

Prof Huzaemah wafat pada hari Jumat, 23 Juli 2021, di RSUD Serang Banten pada usia 74 tahun, akibat terinfeksi Covid-19. Ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Ulinnuha & Pratiwi, 2022, hlm. 33). Warisan keilmuannya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi, terutama dalam bidang fikih, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan dalam Islam.

1.4.2. Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Hukum Pernikahan Beda Agama

Menurut Prof.Dr.Huzaemah Tahido Yanggo, para ulama telah sepakat bahwa perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria nonmuslim, baik

yang termasuk musyrik maupun *ahlul kitab*, karena hukumnya haram secara mutlak (Yanggo, 2005, hlm. 160).

Sementara itu, untuk laki-laki muslim yang menikahi perempuan non-Muslim terdapat dua pendapat. Pertama, menikah dengan perempuan *musyrikah* diharamkan secara mutlak. Kedua, mengenai pernikahan dengan perempuan *ahlul kita>b*, (Yahudi atau Nashrani), Huzaiemah Tahido Yango sependapat dengan kelompok ulama yang mengharamkannya, baik perempuan *ahlul kita>b*, tersebut telah menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli, maupun mungkin belum menyimpang dari ajaran Taurat dan Injil yang asli (Yanggo, 2005, hlm. 160).

Menurutnya, larangan ini termasuk kategori *sadd li adz-dzari'ah*, yakni untuk mencegah kerusakan atau *mafsadat* yang lebih besar. Ia menekankan bahwa pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan dampak negative, terlebih dalam kondisi sosial, politik dan ekonomi seperti di Indonesia. Disamping itu, perkawinan beda agama menurutnya juga dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan anak-anak.(Yanggo, 2005, hlm. 160) .

Huzaimah menguraikan tiga masalah utama dari pernikahan beda agama (Yanggo, 2005, hlm. 160-161) :

1. **Masalah Hukum** : Pernikahan beda agama menimbulkan ketoodakjelasan status anak dalam hukum nasional (UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Jika pernikahan dianggap tidak sah, anak hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya. Anak juga kan memiliki konflik dalam memilih agama, dan berisiko kehilangan hak warisnya, karena menurut Hukum Islam perebdaan agama menjadi penghalang kewarisan (*mawani' al-irts*). Selain itu, dalam persoalan perwalian, dimana wali merupakan salah satu syarat nikah, jika walinya berbeda agama maka anak perempuan yang akan menikah itu harus menggunakan wali hakim. Ini bila terjadi dalam kasus perkawinan muslimah dengan seorang pria non-muslim yang disepakati oleh ulama tentang keharaman pernikahannya secara mutlak.
2. **Masalah Psikologis**. Anak hasil perkawinan beda agama rentan mengalami tekanan batin karena pertentangan keyakinan orang tunaya. Hal ini bisa memicu kebingungam, menjadi malu serta *minder* pada masyarakat dengan agama yang dianutnya dan menjadi apatis terhadap agama, yang pada ujungnya jika ia tidak mampu menghadapi beban psikologis tersebut dapat memicu stres berat.
3. **Masalah Sosiologis**: Ketegangan dalam keluarga dapat membuat anak menarik diri dari pergaulan social. Ia cenderung pendiam tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, da kehilangan kepercayaan diri.

Karena banyaknya potensi kerugian dan konflik yang ditimbulkan, baik dari sisi hukum, psikologi, maupun social, Huzaemah menilai sangat wajar jika pernikahan beda agama itu diharamkan dalam Islam.

1.5. Kontribusi Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo dalam Dinamika Hukum Pernikahan Beda Agama

Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo mengenai pernikahan beda agama memberikan kontribusi besar dalam memperjelas posisi hukum Islam terhadap persoalan yang sejak lama menjadi polemic di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks negara seperti Indonesia yang menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi keberagaman agama. Huzaemah tidak hanya menyampaikan larangan tersebut melalui pendekatan teologis semata, yaitu dengan merujuk pada teks-teks normative dalam al-Qur'an, melainkan juga membangun argumen berbasis realitas social yang bersifat rasional dan kontekstual.

Dalam pandangannya, larangan tersebut bukan semata-mata bersifat doctrinal, melainkan memiliki dimensi preventif dalam melindungi integritas keluarga, menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, dan memastikan hak-hak anak terpenuhi secara jelas, baik dari aspek hukum, kejiwaan, maupun social. Hal ini menunjukkan bahwa Huzaemah tidak terjebak pada legalisme sempit, tetapi juga menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, yakni memahami hukum Islam berdasarkan tujuannya yang lebih luas: menjaga agama (*hifzh al-di'n*), jiwa (*hifzh al-Nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam konteks Indonesia yang plural secara agama namun religius dalam struktur social dan hukum, pendekatan yang digunakan Huzaemah menjadi sangat relevan dan aplikatif. Ia melihat bahwa dalam kondisi masyarakat yang belum siap menerima perkawinan beda agama, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan / dampak negative) ketimbang *maslahah* (kebaikan / dampak positif). Dari segi praktik social, pernikahan beda agama berpotensi menciptakan konflik internal dalam rumah tangga, pertentangan dalam pengasuhan anak, bahkan keresahan dalam komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Lebih dari itu, Huzaemah juga mengantisipasi dampak intergenerasional dari pernikahan beda agama, terutam terhadap identitas keagamaan anak, yang dalam banyak kasus mengalami kebingungan, tekanan batin, hingga kemungkinan menjadi apatis terhadap agama. Stabilitas keluarga tidak hanya dibangun atas

dasar cinta atau kesepakatan personal semata, tetapi juga harus ditopang oleh kesatuan nilai-nilai spiritual dan ideologis, agar terbentuk rumah tangga yang kokoh dan harmonis.

Oleh karena itu, kontribusi Huzaemah tidak hanya penting secara keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan landasan etik dan sosiologis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia. Gagasan-gagasannya dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum perkawinan yang lebih sensitive terhadap nilai-nilai agama sekaligus relaitas social masyarakat Muslim di Indonesia.

Penutup

Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo mengenai pernikahan beda agama memberikan kontribusi besar dalam memperjelas posisi hukum Islam terhadap persoalan yang sejak lama menjadi polemic di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks negara seperti Indoensia yang menganut asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi keberagaman agama. Huzaemah tidak hanya menyampaikan larangan tersebut melalui pendekatan telologis semata, yaitu dengan merujuk teks-teks normative keislaman belaka, melainkan juga membangun argumen berbasis realitas social yang bersifat rasional dan kontekstual. Ia secara tegas mengharamkan seluruh bentuk perkawinan beda agama, termasuk antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab. Landasan utama dari keharaman ini adalah pertimbangan *sadd al-dzariah* sebuah langkah preventif dalam melindungi integritas keluarga, menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, dan meastikan hak-hak anak terpenuhi secara jelas, baik dari aspek hukum, kejiwaan, maupun social. Hal ini menunjukkan bahwa Huzaemah tidak terjebak pada legalisme sempit, tetapi juga menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah*, yakni memahami hukum Islam berdasarkan tujuannya yang lebih luas, yaitu untuk menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifh al-mal*). Dalam konteks Indonesia, pandangan beliau memberikan kontribusi penting dalam memperkuat bangunan hukum keluarga Islam serta menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsive terhadap nilai-nilai agama dan kemaslahatan social.

Saran

Melihat kompleksitas dan sensitivitas isu pernikahan beda agama dalam masyarakat Indonesia, penulis menyarankan agar pemerintah, khususnya lembaga legislative dan yudikatif, melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi

perkawinan yang ada. Diperlukan formulasi hukum yang lebih jelas, konsisten, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum agama serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Ketidakharmonisan antara Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menunjukkan adanya celah normatif yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Disamping itu, diperlukan keterlibatan yang lebih luas dari para ulama perempuan dalam proses perumusan kebijakan hukum, agar perspektif gender dan kepekaan sosial lebih mewarnai wajah hukum keluarga Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku:

Tim Penerbit, Litnus. 2023. *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya*. 1 ed. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.

Ulinnuha, Muhammad, dan Fifin Pratiwi. 2022. *In Memoriam Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A: Biografi, Testimoni, dan Kontribusi*. Tangerang: IIQ Press.

Yanggo, Huzaemah. 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

Duljalil. (2018). *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama* [Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097>.

Hamsin, M. K. (2014). Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Syariah dan Hukum Positif (Menyoal Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Th.1974). *Jurnal Tarjih*, 12(2).

Irpan, M. (2016). *Perkawinan Beda Agama (Studi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Ali Musthafa Ya'qub* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12345678>.

Karim, R., & Mohammad. (2020). Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(1). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/140..>

Mutakin, A. (2021). FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 11-25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>

Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02), 14-34. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>

Yahanan. (2018). *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya HAMKA (1908-1981) dalam Kitab Tafsir al-Azhar*. [Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/20781>.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>.

Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025a). "Nikah". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025b). "Beda". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/beda>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025c). "Agama". Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama>.